

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

(RENSTRA)

TAHUN 2021-2026

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN**



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN**

2022



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan Raya Parigi, Karangbenda Telp./Fax (0265) 7500518 Parigi 46393
email: kominfo.pangandarankab@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN**

Nomor: 60 /KPTS- 05 /DKISP/2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021-2026**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai arah kebijakan dan visi misi Kepala Daerah maka perlu disusun Rencana Strategis Perubahan (Renstra) Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudhuruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
27. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
28. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran, dengan susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KESATU

: Tim Penyusun Rencana Strategis Perubahan (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 sebagaimana Diktum Pertama dimaksud mempunyai tugas:

- a. menyajikan data target dan hasil capaian indikator kinerja utama (IKU), indikator program, kegiatan periode sebelumnya;
- b. mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode lalu;
- c. menyajikan data time series selama 4 tahun terakhir atas aspek-aspek dan urusan yang ditangani OPD;
- d. melakukan telaah atas relevansi indikator kinerja utama terhadap urusan yang ditangani OPD;
- e. melakukan pembahasan identifikasi isu strategis yang berkembang di masyarakat;
- f. melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran;
- g. melaksanakan telaah rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran OPD;
- h. melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran;
- i. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas;
- j. melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu;
- k. menyusun dan mengkompilasi data dalam rancangan rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran tahun 2021- 2026;

KEDUA

: Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran
Pada tanggal 07 Oktober 2022
Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Kabupaten Pangandaran



IAIA NURULHUDA, ST., M.Dev,Plg.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19720106 199803 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

KABUPATEN PANGANDARAN

Nomor: 050 /KPTS-035.4/DKISP/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PANGANDARAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Kedudukan Dalam Tim	Kedudukan Dalam Jabatan	Nama
1.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	JAIA NURULHUDA, ST., M.Dev.Plg
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas	ADE KUSWAYA, ST
3.	Anggota	Kepala Bidang Aplikasi, Informatika dan Persandian	BENNY, S.Sos
4.	Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik	IQBAL ADITYA PANGESTU, S.Kom
5.	Anggota	Plt. Kepala Seksi Statistik Sektoral	IQBAL ADITYA PANGESTU, S.Kom
6.	Anggota	Kasubag Program dan Keuangan	MARLIA HERLIA, S.IP
7.	Notulen	Operator	TESYA SRI SEPTIANI, S.AP.

Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Kabupaten Pangandaran



JAIA NURULHUDA, ST., M.Dev.Plg.

Pemimpin Utama Muda, IV/c

NIP. 19720106 199803 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan Raya Parigi, Karangbenda Telp./Fax (0265) 7500518 Parigi 46393
email: kominfo.pangandarankab@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN**

Nomor: 056 /KPTS- 035 b/DKISP/2022

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021 - 2026**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, perlu disusun dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
27. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
28. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN (RENSTRA) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021-2026.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika,

Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA** : Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran sebagaimana Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Renstra Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021-2026.
- KEEMPAT** : Sistematika Penulisan Renstra Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021-2026 meliputi :
- a. **BAB I : PENDAHULUAN**
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
 - b. **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**
Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statisti dan Persandian, Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
 - c. **BAB III : ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**
Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-Isu Strategis.
 - d. **BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**
Memuat Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian.
 - e. **BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

f. **BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

g. **BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

h. **BAB VIII : PENUTUP**

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran
Pada tanggal 07 Oktober 2022
Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Kabupaten Pangandaran



IAIA NURUL HUDA, ST., M.Dev.Plg.
Pemula Utama Muda, IV/c
NIP. 19720106 199803 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR: 050 /KPTS-046/DKISP/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PANGANDARAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Kedudukan Dalam Tim	Kedudukan Dalam Jabatan	Nama
1.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	IAJA NURULHUDA, ST., M.Dev.Plg
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas	ADE KUSWAYA, S.T., MM
3.	Anggota	Kepala Bidang Aplikasi, Informatika dan Persandian	BENNY, S.Sos
4.	Anggota	Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik	DUDUNG CAHYADI, S.Pd., M.Pd.
5.	Anggota	Plt. Kepala Seksi Statistik Sektoral	IQBAL ADITYA PANGESTU, S.Kom
6.	Anggota	Kasubag Program dan Keuangan	MARLIA HERLIA, S.IP
7.	Notulen	Operator	TESYA SRI SEPTIANI, S.AP.

Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Kabupaten Pangandaran



IAJA NURULHUDA, ST., M.Dev.Plg.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19720106 199803 1 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan izin -Nya kami dapat menyusun dan menyelesaikan Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2022.

Sesuai amanat undang-undang nomor 25 tahun 2005 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan peraturan menteri dalam negeri no 54 tahun 2010 bahwa instansi di Kabupaten/Kota wajib menyusun Rencana Strategis SKPD.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran adalah unit organisasi yang merupakan unsur pembantu pimpinan dan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah meliputi urusan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan tahun 2021-2026 ini dapat berjalan dengan optimal, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta menghasilkan data yang akurat, objektif, transparan dan komprehensif tidak lepas dari partisipasi, koordinasi, konsolidasi, dan pembahasan bersama. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah melancarkan pelaksanaan serta memberikan masukan agar Penyusunan Renstra yang akan datang dapat berjalan lebih baik lagi.

Demikian penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Parigi, 07 Oktober 2022

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik Dan Persandian
Kabupaten Pangandaran



JAJA NURULHUDA, ST., M.Dev.Plg

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19720106 199803 1 002

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perubahan (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021-2026 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian di Kabupaten Pangandaran sebagai rencana kerja untuk lima tahun kedepan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran. Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai penjabaran rencana kerja Bupati yang tertuang dalam RPJMD yang mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan tata kelola atau tata laksana pemerintahan yang berbasis elektronik atau terkomputerisasi.

Renstra Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam penyusunannya terlebih dahulu dengan menelaah visi dan misi Bupati sebagai janjinya kepada masyarakat serta program kerja Bupati untuk lima tahun yang tertuang dalam RPJMD.

Renstra Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran periode 2021-2026. Renstra ini dimaksudkan sebagai informasi dan rujukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus bahan kebijakan teknis Dinas dengan tetap memiliki korelasi dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Pangandaran. Sebagai *leading sektor* di bidang komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam Renstra tahun 2021-2026 akan berfokus mewujudkan Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima dengan tujuan meningkatnya tatalaksana pemerintahan berbasis elektronik.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lemhaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);

27. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
28. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Renstra Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021 - 2026 dimaksudkan sebagai pedoman arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika serta statistik dan persandian dalam rangka ikut mewujudkan visi, misi dan program pembangunan Bupati Terpilih masa bakti 2021 -2026, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bisa sinergis, koordinatif, kolaboratif yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya.

B. Tujuan

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar penanganan pembangunan daerah dan gambaran pengelolaan keuangan daerah sebagai dasar penentuan kapasitas pendanaan 5 (Lima) tahun kedepan;
2. Menerjemahkan Visi dan Misi Daerah kedalam sasaran strategis pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2021 - 2026;
3. Menetapkan berbagai program prioritas disertai dengan target kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 - 2026;
4. Menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar penilaian dan pengukuran keberhasilan pembangunan periode 2021 - 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021 - 2026, terdiri dari 8 (delapan) bab sebagai berikut :

16. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran pada Pasal 3 ayat 15 yang menyebutkan tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 76 Tahun Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, sebagian urusan layanan e-government, pengelolaan infrastruktur dan statistik dan melaksanakan sebagian urusan pengelolaan informasi, komunikasi publik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan bidang aplikasi, informatika dan persandian dan informasi, komunikasi publik dan statistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang aplikasi, informatika dan persandian dan informasi, komunikasi publik dan statistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada bidang aplikasi, informatika dan persandian dan informasi, komunikasi publik dan statistik;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

2.2.1 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang telah ada pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian antara lain adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6 Sarana dan prasarana

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Minibus	3	baik
2	Motor	2	baik

BAB 1 PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Menjelaskan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Berisikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah, Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG LURUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB 8 PENUTUP

Merupakan bagian penutup dari Renstra Diskominfo yang merupakan kata simpulan dari semua isi Renstra.

3	Alat Ukur Global Positioning system	1	baik
4	Rak Kayu	2	baik
5	Filling Cabinet Besi	4	baik
6	Brongkas	1	baik
7	Lemari Sorok	1	baik
8	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lain- Lain	2	baik
9	CCTV	1	baik
10	Alat Penghancur Kertas	2	baik
11	Papan Pengumuman	1	baik
12	Meja Kerja Besi/Metal	1	baik
13	Meja Kerja Kayu	9	baik
14	Kursi Besi/Metal	1	baik
15	Kursi Kayu	11	baik
16	Meja rapat	2	baik
17	Meja Resepsionis	1	baik
18	Meja 1/2 Biro	27	baik
19	Kursi Rapat	8	baik
20	Kursi Tamu	1	baik
21	Meja Komputer	1	baik
22	Sofa	2	baik
23	Tulisan Staindles <i>Command Center</i>	1	baik
24	Lemari es	1	baik
25	AC	22	baik
26	Outdoor Unit	1	baik
27	Exhaust	2	baik
28	Alat dapur/Yong Ma	1	baik
29	Televisi	3	baik
30	Wireless	3	baik
31	Microphone	1	baik
32	Kaca Hias	3	baik
33	Karpet	1	baik
34	Senter	1	baik
35	Meja Pejabat Eselon II	1	baik
36	Meja Tamu Biasa	2	baik

37	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	baik
38	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	13	baik
39	Lemari Buku Untuk arsip Dinamis	5	baik
40	Audio Video Selector	1	baik
41	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3	baik
42	Camera+Attachment	29	baik
43	Proyektor+Attachment	1	baik
44	Peralatan studio Lain-lain	3	baik
45	Tripod Kamera	2	baik
46	Lensa Kamera	1	baik
47	Alat Penyimpan Data	1	baik
48	Pesawat Telephone	2	baik
49	Handy Talky	3	baik
50	Handphone	4	baik
51	Peralatan Pemancar	1	baik
52	Switcher Antena	3	baik
53	Switcher/ Menara Antena	2	baik
54	Genset	1	baik
55	Voltmeter	2	baik
56	Alat Ukur Takaran air	1	baik
57	Frequency Counter	1	baik
58	Digital Handycam VHSC	1	baik
59	Layar Proyektor	1	baik
60	Thermometer	1	baik
61	Mini Komputer	2	baik
62	Local Area Network	39	baik
63	P C Unit	5	baik
64	Laptop	15	baik
65	Note Bok	1	baik
66	Personal Komputer Lain	17	baik
67	Magnetic Tape Unit	2	baik
68	Peralatan Mini Komputer lai-lain	2	baik
69	Monitor	14	baik
70	Printer	16	baik
71	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	130	baik
72	Finger Print Scanner	1	baik

73	Server	3	baik
74	Router	2	baik
75	Peralatan Jaringan Lain-Lain	14	baik
76	Tiang Antene	7	baik
77	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	baik
78	Jaringan Listrik	2	baik
79	Jaringan Distribusi	1	baik
80	Jaringan Listrik Lainnya	1	baik
81	Bahan Perpustakaan	1	baik
82	Bahan Perpustakaan Tercetak	1	baik
83	Buku Ilmu Pengetahuan praktis	1	baik
84	Teknologi	1	baik
85	Aset Tetap dalam renovasi	3	baik
86	Aset Tidak Berwujud	7	baik
87	Software	5	baik
88	Kajian	2	baik

2.2.2 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran adalah 23 orang.

Tabel 2.1 Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1.	Laki – laki	19
2.	Perempuan	4
Total		23

Tabel 2.2 Jumlah pegawai berdasarkan pangkat golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda, IV/c	2
2.	Pembina Tk.I, IV/b	1
3.	Pembina IV/a	2
4.	Penata Tk.I, III/d	1
5.	Penata, III/c	2
6.	Penata Muda, III/a	11
7.	Pengatur, II/c	3
8.	Pengatur, II/c	2
9.	Pengatur Muda Tk.I, II/b	1
Total		23

Tabel 2.3 Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S2	4
2	S1	15
3.	D3	2
4.	SMA/SMK/Sederajat	2
Total		23

Tabel 2.4 Jumlah pegawai berdasarkan eselonering

No	Eselon	Jumlah (orang)
1.	Eselon II	1
2	Eselon III	3
3	Eselon IV	3
4.	Fungsional Tertentu	6
Total		13

Tabel 2.5 Jumlah pegawai berdasarkan jabatan

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3.	Kepala Bidang	2
4.	Kepala Seksi	1
5.	Kepala Sub Bagian	2
6.	Pelaksana/Fungsional Umum	10
7.	Fungsional Tertentu	6
Total		23

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Pelayanan yang menjadi tugas Kominfo adalah pelayanan dalam bidang komunikasi dan informatika yang salah satunya bidang aplikasi, informatika dan persandian dan informasi, komunikasi publik dan statistik yang salah satunya pengelolaan pengaduan pelayanan publik, dan pengelolaan data statistik sektoral.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Tantangan dan potensi program pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam rangka mendukung seluruh fokus pembangunan pemerintah Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026, antara lain sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi, menyebabkan terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi dan jangkauan penyebaran informasi yang tidak merata. Penyediaan infrastruktur komunikasi dan informasi yang hampir seluruhnya mengandalkan peran dunia usaha menyisakan *blank spot* di wilayah non komersil;
2. Belum optimalnya penerapan TIK pada seluruh lembaga pemerintahan daerah;
3. Rendahnya kapasitas SDM umumnya dan SDM aparatur khususnya sebagai pendukung utama pemanfaatan TIK;
4. Belum terintegrasinya aplikasi layanan *e-Government* antar SKPD. *E-Government (electronic government)* adalah suatu pemanfaatan teknologi informasi, baik internet maupun non internet, untuk menyediakan pelayanan yang lebih nyaman, efektif dan efisien terhadap warga dan organisasi itu sendiri atas informasi dan pelayanan pemerintah;
5. Perlunya penataan dan pembenahan tata kelola yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai standar/pedoman pengembangan, pembangunan dan penerapan SPBE;
6. Rendahnya kapasitas SDM di bidang statistik sebagai penunjang pelaksanaan Statistik sektoral Kabupaten Pangandaran;
7. Belum optimalnya pengelolaan data statistik sektoral dikarenakan rendahnya pemahaman akan pentingnya data statistik sektoral sebagai bahan penunjang perencanaan pembangunan daerah;
8. Perlu adanya penataan regulasi dan peningkatan serta tata kelola statistik sektoral daerah, serta menunjang Satu Data Indonesia;
9. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan statistik sektoral;
10. Belum optimalnya kemitraan dengan lembaga atau instansi lain dalam pengelolaan statistik sektoral.

2.5 Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kinerja dan Realisasi Tahun 2018

No	Sasaran	Target	Realisasi	Capaian(%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas	B	BB	101,77
2	Publikasi Data Statistik Sektoral yang Akuntabel	3	3	100
3	Meningkatnya Tatalaksana Pemerintahan Berbasis elektronik	1	1,50	150

Kinerja dan Realisasi Tahun 2019

No	Sasaran	Target	Realisasi	Capaian(%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas	B	BB	134,9
2	Publikasi Data Statistik Sektoral yang Akuntabel	3	1	0,33
3	Meningkatnya Tatalaksana Pemerintahan Berbasis	2	2,32	116

	elektronik			
--	------------	--	--	--

Kinerja dan Realisasi Tahun 2020

No	Sasaran	Target	Realisasi	Capaian(%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas	B	A	125
2	Publikasi Data Statistik Sektoral yang Akuntabel	5	0	0
3	Meningkatnya Tatalaksana Pemerintahan Berbasis elektronik	2,25	3,02	134

Kinerja dan Realisasi Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)
1	Nilai LHE Akip Diskominfo	89,46	64,95	72,60
2	Persentase Aplikasi yang dimanfaatkan secara baik	76	95,52	125
3	Persentase pengamanan informasi daerah	55	74,62	135
3	Persentase penyebaran informasi publik	50	80	160
4	Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral	20	4,16	20,8

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Sasaran Pembangunan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Pangandaran adalah menyediakan layanan e-government yang memadai disertai pengelolaan pusat data daerah sebagai kekayaan strategis pemerintah daerah. Dengan pelayanan berbasis elektronik, citra birokrasi yang bersih, profesional dan siap melayani akan lebih mudah tercapai. Masyarakat juga dapat terlayani dengan lebih cepat, hemat waktu dan biaya, serta terukur dalam banyak hal, seperti pembiayaan hingga pelayanan tunggal satu pintu. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, dibutuhkan kinerja yang baik tidak hanya dari sisi aparat pemerintah, tetapi juga masyarakat. Pemanfaatan TIK untuk hal positif dan bermanfaat akan menunjang kreativitas dan daya saing di tingkat regional maupun nasional. Dengan meningkatnya masyarakat yang melek TIK, akses masyarakat terhadap informasi publik akan meningkat.

Adapun beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi, menyebabkan terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi dan jangkauan penyebaran informasi yang tidak merata. Penyediaan infrastruktur komunikasi dan informasi yang hampir seluruhnya mengandalkan peran dunia usaha menyisakan *blank spot* di wilayah non komersil;
2. Belum optimalnya penerapan TIK pada seluruh Lembaga pemerintahan daerah;
3. Rendahnya kapasitas SDM umumnya dan SDM aparatur khususnya sebagai pendukung utama pemanfaatan TIK;
4. Belum terintegrasinya Aplikasi Layanan e-Government antar SKPD. E-Government (*electronic government*) adalah suatu pemanfaatan teknologi informasi, baik internet maupun non internet, untuk menyediakan pelayanan yang lebih nyaman, efektif dan efisien terhadap warga dan organisasi itu sendiri atas informasi dan pelayanan pemerintah;
5. Perlunya penataan dan pembenahan tata Kelola yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai standar/pedoman pengembangan, pembangunan dan penerapan SPBE;
6. Rendahnya kapasitas SDM di bidang statistik sebagai penunjang pelaksanaan statistik sektoral Kabupaten Pangandaran;
7. Belum optimalnya pengelolaan data statistik sektoral karena rendahnya pemahaman akan pentingnya data statistik sektoral sebagai bahan penunjang perencanaan pembangunan daerah;

8. Perlu adanya penataan regulasi dan peningkatan serta tata kelola statistik sektoral daerah, serta menunjang satu data Indonesia;
9. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan statistik sektoral;
10. Belum optimalnya kemitraan dengan lembaga atau instansi lain dalam pengelolaan statistik sektoral.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Untuk menunjukkan prioritas pembangunan daerah yang dirumuskan dalam agenda prioritas yang tertuang dalam visi dan misi Kabupaten Pangandaran yang kemudian diterjemahkan ke dalam agenda RPJMD Tahun 2021 - 2026, yaitu:

Visi Jangka Menengah Kabupaten Pangandaran

“ PANGANDARAN JUARA MENUJU WISATA BERKELAS DUNIA YANG BERPIJAK PADA NILAI KARAKTER BANGSA “

Misi Jangka Menengah Kabupaten Pangandaran, antara lain :

1. Mengembangkan Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan;
2. Mengembangkan aksesibilitas Pendidikan sampai perguruan tinggi, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan;
3. Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal;
4. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama;
5. Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel;
6. Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Dari enam Misi Pemerintah Daerah tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian hadir untuk menyokong kesuksesan pembangunan pada Misi ke-5 yaitu Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel dengan tujuan Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima

Untuk dapat menciptakan birokrasi yang melayani, efisien dan Akuntabel tentulah harus ada perubahan paradigma, pola dan cara dalam menghadirkan layanan pemerintah kepada masyarakat. Hal yang paling realistis di era teknologi informasi seperti sekarang ini adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat kepada masyarakat.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

- SS.1 Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
- SS.2 Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
- SS.3 Meningkatnya konektivitas layanan pos;
- SS.4 Terwujudnya konektivitas *Next Generation Broadband* Nasional;
- SS.5 Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
- SS.6 Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
- SS.7 Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
- SS.8 Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
- SS.9 Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
- SS.10 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penataan ruang dimaksudkan untuk mengatur pola sebaran sehingga terjadi pemerataan pembangunan di Kabupaten Pangandaran. Pembagian wilayah itu sendiri diantaranya penentuan zona pendidikan, zona wisata dan agrowisata, zona industri, zona perdagangan, zona pemukiman, zona pertanian, zona perkebunan dan yang lainnya.

Tujuan penataan ruang itu sendiri adalah untuk mewujudkan terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien.

Diskominfo dalam merancang berbagai program/kegiatan harus ramah lingkungan. Penyelenggaraan komunikasi dan informatika tidak lepas dari wawasan lingkungan sehingga ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat dari berbagai wilayah dapat tercapai.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan diantaranya adalah :

- a. Lemahnya regulasi tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terutama kaitan penerapannya, mayoritas penggunaan aplikasi tanpa payung hukum,
- b. Belum terintegrasinya aplikasi yang digunakan dan berjalan masing-masing, kecenderungan dalam pembuatan/pengembangan aplikasi tidak dikoordinasikan dengan instansi lain yang terkait dengan bisnis proses yang akan disistemkan, ego sektoral masih sangat tinggi;

- c. Keterbukaan yang masih sangat lemah, masih tingginya anggapan bahwa semua data adalah rahasia padahal data yang telah diolah menjadi informasi haruslah disampaikan kepada publik dan masyarakat dapat dengan mudah mengaksesnya,
- d. Kemitraan dengan pihak lain baik swasta atau pemerintah daerah lain tidak dimanfaatkan secara optimal, sehingga kerjasama yang telah dijalin tidak terlihat hasil dan aksinya, kurangnya inisiatif menjadi hambatan tersendiri,
- e. Kemampuan SDM dalam pengelolaan pemanfaatan TIK masih dalam kategori rendah, tidak terdapatnya SDM yang benar-benar menguasai TIK sehingga tidak ada inisiator dan motivator sebagai penggerak pemanfaatan TIK secara optimal sebagai daya dukung pengelolaan proses bisnis pemerintahan yang lebih efisien dan akuntabel.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

4.1 Tujuan

Tujuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mengacu kepada tujuan RPJMD dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terkait pada tujuan yaitu "Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima". Tujuan tersebut dicapai sesuai dengan kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yaitu dengan cara pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam membangun/mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagai wujud kehadiran pemerintah daerah bagi masyarakat Kabupaten Pangandaran.

4.2 Sasaran Strategis

Sasaran adalah upaya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan daerah.

Sasaran strategis pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2021 - 2026 adalah :

"Implementasi Penyelenggaraan e-Government dan Peningkatan Kualitas Pengelolaan, Penyebaran dan pemerataan Informasi Publik".

Sasaran tersebut disusun berdasarkan 3 Fokus utama urusan bidang Komunikasi dan Informatika, yaitu :

- a. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai leading sektor di bidang bidang aplikasi, informatika dan persandian;
- b. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang optimalisasi pemanfaatan TIK;
- c. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah daerah yang harus ditenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

Sasaran yang menjadi prioritas urusan komunikasi dan informatika upaya pencapaiannya adalah mengembangkan sistem elektronik yang terintegrasi dan lebih berdaya guna, pendataan dan pemetaan sistem elektronik, pemanfaatan sarana media sosial.

Fokus pencapaian sasaran pada urusan persandian adalah pengamanan keaslian dokumen elektronik dengan pemanfaatan sertifikat elektronik.

Fokus pencapaian sasaran pada urusan statistik adalah pemanfaatan sistem informasi dalam pengumpulan data statistik sektoral.

4.2 Isu Startegis

1. Data dalam buku Kabupaten dalam angka tidak lengkap
2. Belum optimalnya penerapan kebijakan satu data
3. Cakupan Layanan Telekomunikasi belum merata pada setiap wilayah
4. Masih rendahnya pelatihan penggunaan teknologi dan informasi kepada masyarakat di tingkat kecamatan
5. Penyebarluasan informasi publik belum optimal

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-						Kondisi Kinerja Akhir Periode
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Indeks SPBE	Implementasi Penyelenggaraan e-Government	Persentase aplikasi yang dimanfaatkan secara baik	%	n/a	76	79	82	85	88	90	90
				Persentase penggunaan informasi daerah	%	n/a	55	60	65	70	75	80	80
			Peningkatan Kualitas Pengelolaan, Penyebaran dan Pemertaan Informasi Publik	Persentase penyebaran informasi publik	%	n/a	50	55	60	65	70	75	75
				Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral	%	n/a	20	25	30	35	40	45	45
		Nilai Sasip			Nilai	86,73	66,90 - 67,15	67,25 - 69,00	69,25 - 72,00	72,25 - 76,00	76,25 - 81,00	81,25 - 85,00	81,25 - 85,00
			Meningkatkan Akuntabilitas Daerah	Nilai AKIP	Nilai	89,26	89,46	89,66	89,76	90,12	90,48	90,84	90,84

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditandai dengan makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern dan meningkatnya implementasi *open government* pada seluruh instansi pemerintah daerah.

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan perlu ditentukan strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh guna mewujudkannya.

Strategi yang akan ditempuh guna mewujudkan cita-cita pembangunan dalam bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian antara lain :

1. Menciptakan layanan pemerintah yang terbuka, efektif dan akuntabel.

Aparatur Pemerintahan itu sendiri perlu berbenahi untuk dapat meningkatkan kapasitas dan ketangguhan dalam mengelola diri, maka perlu adanya perbaikan dalam pengelolaan administrasi dan manajemen sumberdaya untuk dapat meningkatkan kinerja dan produktifitas dalam data..

2. Penerapan sistem e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien, transparan dan terintegrasi.

Pembangunan pengembangan aplikasi pemerintahan pada setiap bisnis proses pemerintahan yang terintegrasi satu sama lainnya adalah sebagai upaya menghadirkan proses yang sederhana dan efisien sehingga dapat meringankan kinerja aparatur dan mendorong meningkatnya produktifitas kinerja.

Penggunaan aplikasi memang rentan terhadap tangan-tangan jahat dan penyusup maka dari itu perlu adanya pengamanan sistem informasi yang terstandar (yaitu standar yang dikeluarkan oleh BSSN [Badan Siber dan Sandi Negara]).

3. Pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik.

Membangun keterbukaan informasi publik membutuhkan upaya untuk membuka pola pikir dan kesadaran bahwa keterbukaan dapat menumbuhkan kepercayaan publik akan kehadiran pemerintah dalam membangun masyarakat.

4. Menghadirkan data statistik sektoral Kabupaten Pangandaran yang valid.

Pengukuran keberhasilan pembangunan dengan disajikannya publikasi data statistik sektoral sebagai bahan evaluasi sudah sejauh mana pembangunan dijalankan..

Untuk dapat mengimplementasikan strategi yang telah dipilih diperlukan dukungan kebijakan dari pemangku kebijakan agar tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat berjalan dan dilaksanakan pada semua lini untuk suksesnya pembangunan.

Adapun arah kebijakan yang diambil untuk dapat menjalankan strategi pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran pada bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, antara lain :

1. Meningkatkan layanan administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien.
2. Meningkatkan disiplin dan kinerja aparatur dengan memberikan dorongan, motivasi, arahan, monitoring dan evaluasi.
3. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang kinerja aparatur.
4. Penguatan kebijakan dan tatakelola penyelenggaraan e-government.

Kebijakan adalah dasar dari pelaksanaan atau penerapan suatu hal dalam pemerintahan, kebijakan adalah acuan atau pedoman penyelenggaraan baik itu kebijakan pusat atau provinsi dan diperkuat dengan diterbitkannya peraturan di daerah sebagai juklak dan juknis atau penegas penerapan suatu sistem penunjang pemerintahan yang berbasis elektronik.

Sistem yang telah dibangun perlu dijalankan dan dalam perjalanannya memerlukan pengelolaan yang baik sehingga kinerja suatu sistem dapat optimal dan menghasilkan dayaguna.

5. Mengembangkan dan penguatan sistem dan infrastruktur e-government serta kelembagaannya. Perkembangan teknologi begitu cepat dalam laju pertumbuhannya, maka sistem yang ada perlu terus dikembangkan untuk menyesuaikan dengan teknologi terbaru, sistem elektronik memang rentan terhadap tangan-tangan jahat dan penyusup maka dari itu perlu adanya penguatan dan pengamanan sistem informasi yang terstandar.

Dalam penerapan sistem elektronik tentu tidak bisa dihindarkan dari kebutuhan infrastrukturnya, semakin banyak sistem dan data akan membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai juga, serta dibutuhkannya ketangguhan, kehandalan dan keamanan infrastruktur itu sendiri.

6. Mengintegrasikan Sistem Elektronik antar SKPD,

Mengacu pada peraturan perundang-undangan bahwa setiap sistem yang dibangun harus dapat diintegrasikan dengan yang lainnya, pengembangan sistem berbagi pakai dalam pengolahan data adalah suatu keniscayaan yang harus segera direalisasikan di Kabupaten Pangandaran.

7. Publikasi informasi publik kedalam website masing-masing OPD,

Salah satu bentuk keterbukaan informasi publik adalah dengan akselerasi publikasi informasi melalui aplikasi daring yaitu web site tiap-tiap perangkat daerah, sehingga dapat diakses oleh publik kapan saja dan dimana saja, informasi yang dipublikasikan tentunya harus dapat dipertanggung jawabkan dan selalu diperbaharui secara up to date, sehingga kebutuhan masyarakat akan informasi dapat terpenuhi.

8. Diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik,

Pedoman dan alur pelaksanaan kegiatan atau SOP, maka untuk terdapatnya keseragaman dalam pelaksanaan pelayanan publik maka perlu disusun dan ditetapkan SOP Pelayanan Publik berdasarkan bisnis proses dari masing-masing layanan yang diberikan.

9. Mengkoordinasikan penyusunan data statistik sektoral Kabupaten Pangandaran dengan BPS, dalam hal ini BPS kabupaten Ciamis. Keterwakilan dalam pengambilan sampel akan menjadi tolok ukur tingkat akurasi perhitungan data statistik yang dihasilkan, sehingga akan merepresentasikan data yang akurat.

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran**

VISI :Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa					
MISI : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Akuntabel					
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Implementasi Penyelenggaraan e-Government	Persentase aplikasi yang dimanfaatkan secara baik	Jumlah Aplikasi yang di manfaatkan / jumlah aplikasi yang ada di kabupaten pangandaran X 100 %	Optimalisasi pemanfaatan sistem elektronik yang di bangun dan di jalankan serta penghapusan sistem elektronik yang tidak terpakai	mengembangkan sistem elektronik yang terintegrasi dan lebih berdaya guna
		Persentase pengamanan informasin daerah	Jumlah aplikasi yang menerapkan sistem keamanan elektornik / jumlah aplikasi yang ada di kabupaten pangandaran X 100 %	peningkatan penerapan pengamanan sistem elektronik secara menyeluruh	pengamanan keaslian dokumen elektronik dengan pemanfaatan sertifikat elektronik
	Peningkatan Kualitas Pengelolaan, Penyebaran dan Pemerataan Informasi Publik	Persentase penyebaran informasi publik	Jumlah media penyebaran informasi publik yang terlaksana/ jumlah media penyebaran informasi publik yang ditargetkan X 100 %	optimalisasi sarana media sosial yang ada	pemanfaatan sarana media sosial
		Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral	Jumlah perangkat perangkat daerah yang menyerahkan publikasi statistik / jumlah seluruh perangkat daerah (produsen data)X 100 %	optimalisasi pemanfaatan forum satu data	pemanfaatan sistem informasi dalam pengumpulan data statistik sektoral

	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas	Nilai LHE AKIP Diskominfo	Nilai LHE Akip	Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Dinas	peningkatan akuntabilitas dan penguatan evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
--	----------------------------------	---------------------------	----------------	---	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Dalam Renstra Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran tahun 2021 - 2026, program dan kegiatan mengacu pada tujuan dan sasaran pada RPJMD, menguraikan tentang tujuan, sasaran, indikator sasaran, indikator kinerja program, data capaian awal dan kondisi kinerja akhir serta target kinerja dan kerangka pendanaannya. Dalam rangka memenuhi target kinerja dan berkontribusi dalam pembangunan jangka menengah periode tahun 2021 - 2026 dibutuhkan kerangka pendanaan yang memadai dan kolaboratif. Pendanaan pembangunan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian akan bersumber dari Rupiah Murni, APBD Kabupaten Pangandaran, APBD Provinsi Jawa Barat dan Bantuan APBN. Selain sumber pendanaan di atas, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian juga akan memanfaatkan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta untuk mendanai program kerja utama seperti Pembangunan pengembangan aplikasi pemerintahan yang berbasis elektronik. Berikut adalah table Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran tahun 2021 - 2026.

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET RUMAH KESAYAN												
		AWAL	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Program Penguji Ormas Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase secara persentase kinerja yang terpenuhi	n/a	90%	3.483.107.878	95%	4.381.428.538	92%	4.812.100.100	87%	5.100.876.000	94%	5.094.860.000	91%	5.847.330.000
	Persentase laporan keuangan dengan kinerja baik													
	Persentase peningkatan kompetensi aparatur													
	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkelanjutan													
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu, Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu, Persentase dokumen evaluasi yang disusun tepat waktu	n/a	95%	27.000.000	90%	28.800.000	82%	34.300.000	85%	29.350.000	94%	29.350.000	99%	30.260.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Kinerja RPJPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Kinerja RPJPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Kinerja RPJPD	n/a	0		1 Laporan	800.000	1 Laporan	300.000	1 Laporan	250.000	1 Laporan	250.000	1 Laporan	200.000
Pengadaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	n/a	1 Dokumen	37.000.000	1 Dokumen	28.000.000	1 Dokumen	36.800.000	3 Dokumen	19.000.000	2 Dokumen	29.000.000	3 Dokumen	23.000.000
Absorpsi Anggaran Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	n/a	90%	2.656.362.148	95%	2.426.500.000	92%	3.038.400.000	91%	3.129.800.000	94%	3.328.800.000	93%	3.529.800.000
Pemeliharaan Negeri dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	n/a	20 Orang	2.558.882.148	20 Orang	2.800.000.000	22 Orang	3.000.000.000	29 Orang	3.100.000.000	30 Orang	3.300.000.000	30 Orang	3.500.000.000
Pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengujian/Verifikasi Anggaran RPJPD	Jumlah Dokumen Pemeliharaan dan Pengujian/Verifikasi Anggaran RPJPD	n/a	3 Dokumen	48.000.000	1 Dokumen	28.000.000	3 Dokumen	32.800.000	3 Dokumen	29.000.000	3 Dokumen	20.000.000	3 Dokumen	25.000.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Laporan Keuangan Akhir Tahun RPJPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun RPJPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Laporan Keuangan Akhir Tahun RPJPD	n/a	0		1 Laporan	250.000	1 Laporan	300.000	1 Laporan	250.000	1 Laporan	250.000	1 Laporan	200.000

Koordinat dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/RAPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/RAPD dan Laporan Kelembagaan Perencanaan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/RAPD	n/a	0	-	1 tahun	250.000	1 Laporan	300.000	1 Laporan	250.000	1 Laporan	250.000	1 Laporan	300.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	n/a	260 Data	27.000.000	260 Data	28.000.000	265 Data	28.800.000	260 Data	28.000.000	265 Data	29.000.000	270 Data	29.000.000
Penatausahaan Barang Milik daerah pada RAPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada RAPD	n/a	1.111 dan 400 Data	27.000.000	1 Laporan	28.000.000	1 Laporan	28.800.000,00	1 Laporan	29.000.000,00	1 Laporan	29.000.000	1 Laporan	29.000.000
Administrasi Pengadaan Daerah Kawenangan Perangkat daerah	Persentase peningkatan vertikal yang efisien perangkat daerah	n/a	8%	24.400.000	8%	25.000.000	8%	27.700.000,00	8%	28.000.000,00	8%	28.000.000	8%	24.000.000
Halaman Pengeluaran Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengeluaran Retribusi Daerah	n/a	1 Laporan	24.400.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	27.700.000	1 Dokumen	28.000.000	1 Dokumen	28.000.000	1 Dokumen	24.000.000
Administrasi Kependudukan Perangkat daerah	Persentase administrasi kependudukan perangkat daerah yang baik	n/a	90%	22.970.000	91%	23.700.000	92%	24.800.000	93%	19.000.000	94%	20.000.000	95%	20.000.000
Koordinat dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kependudukan	n/a	3 Eksternal	22.970.000	4 Dokumen	23.700.000	3 Dokumen	24.800.000	3 Dokumen	19.000.000	3 Dokumen	20.000.000	3 Dokumen	20.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik	n/a	90%	240.297.800	91%	450.655.218	92%	489.998.000	93%	485.938.000	94%	487.000.000	95%	488.000.000
Penyediaan Kebutuhan Material Kerja/Perawatan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Kebutuhan Material Kerja/Perawatan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 jenis	2 Jenis	4.204.000	1 Paket	5.110.000	1 Paket	5.243.000	1 Paket	5.626.000	1 Paket	7.000.000	1 Paket	7.000.000
Penyediaan Perlengkapan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlengkapan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan	2/6	26 Jenis	21.685.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000
Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perlengkapan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Jenis	4 Jenis	8.520.000	1 Paket	7.895.310	1 Paket	7.910.000	1 Paket	8.000.000	1 Paket	8.100.000	1 Paket	8.200.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2/6	0	-	-	-	1 Paket	2.775.000	1 Paket	2.300.000	1 Paket	1.000.000	1 Paket	3.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang Disediakan	3 Jenis	3 Jenis	8.000.000	1 Paket	15.200.000	2 Paket	18.800.000	3 Paket	21.800.000	3 Paket	21.800.000	5 Paket	21.800.000

Persediaan Bahan Bakar dan Perawatan Kendaraan-Jalan	Jumlah Dokumen Bahan Bakar dan Perawatan Perantara yang Disediakan	1 Lembar	1 Lembar	18.000.000	18 Lembar	24.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	18.000.000	1 Dokumen	18.000.000	1 Dokumen	18.000.000
Pengembangan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pengembangan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	n/a	24 Laporan	251.827.000	24 Laporan	300.000.000	26 Laporan	300.000.000	35 Laporan	300.000.000	30 Laporan	350.000.000	32 Laporan	350.000.000
Biayatan Pengadaan Barang HSDH Daerah Pemangku Daerah Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang HSDH daerah yang disediakan	n/a	90%	110.000.000	90%	302.800.000	92%	250.000.000	92%	215.000.000	94%	538.000.000	98%	650.000.000
Pengadaan Mobil	Jumlah Paket Mobil yang Disediakan	n/a	0	-	0 Unit	32.500.000	-	-	10 Unit	30.000.000	-	-	10 Unit	40.000.000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	110.000.000	1 Unit	120.000.000	1 Unit	130.000.000	1 Unit	130.000.000,00	1 Unit	130.000.000	1 Unit	140.000.000
Pengadaan Kendaraan Pemering Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Pemering Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	n/a	0	-	-	-	-	-	1 Unit	250.000.000	-	-	1 Unit	300.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	n/a	0	-	0 Unit	150.000.000	-	-	1 Unit	-	1 Unit	200.000.000	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	n/a	0	-	-	-	6 Unit	100.000.000	13 Unit	200.000.000	8 Unit	155.000.000	13 Unit	300.000.000
Biayatan Persediaan Jasa Pemangku Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa pemangku urusan pemerintahan yang disediakan	n/a	90%	221.841.332	91%	525.800.000	92%	843.163.000	93%	826.100.000	94%	854.000.000	95%	869.000.000
Persediaan Jasa Bantu Menyangkut	Jumlah Laporan Persediaan Jasa Bantu Menyangkut	n/a	40 Rincian	7.000.000	40 Rincian	9.000.000	45 Laporan	9.000.000	45 Laporan	9.000.000	50 Laporan	9.000.000	50 Laporan	9.000.000
Persediaan Jasa Kemitraan Sumber Daya Air dan Lainnya	Jumlah Laporan Persediaan Jasa Kemitraan, Sumber Daya Air dan Lainnya yang Disediakan	3 Rincian dan 12 Rincian	3 Rincian dan 12 Rincian	58.191.002	3 Laporan	337.000.000,00	5 Laporan	337.000.000	5 Laporan	360.000.000	5 Laporan	360.000.000	5 Laporan	370.000.000
Persediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Persediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	n/a	10 Dalam dan 0 Orang	108.530.000	10 Laporan	120.000.000	3 Laporan	177.160.000	2 Laporan	181.100.000	3 Laporan	185.000.000	3 Laporan	190.000.000
Pembayaran Barang HSDH Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase persentase yang baik dan layak fungsi	n/a	90%	108.096.548	90%	158.970.000	90%	217.860.000	92%	203.100.000	94%	288.000.000	95%	298.000.000
Persediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Kemitraan Pemering Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan dan Disediakan Lainnya	Jumlah Kendaraan Pemering Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan dan Disediakan Lainnya	n/a	1 Unit	85.281.548	1 Unit	114.000.000	1 Unit	146.300.000	4 Unit	123.000.000	4 Unit	125.000.000	4 Unit	135.000.000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		Indikator	Kegiatan											
Peningkatan Kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pelayanan daerah yang terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapabilitas dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Daerah yang Terintegrasi	n/a	0	-	65 Orang	40.200.000	150 Orang	30.000.000	150 Orang	30.000.000	150 Orang	30.000.000	150 Orang	50.000.000
Membangun website aplikasi berbasis	Jumlah Website berbasis aplikasi yang Didukung	n/a	0	-	3 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	70.000.000	3 Dokumen	70.000.000	3 Dokumen	70.000.000
Pengembangan infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Daerah	n/a	0	-	1 Unit	120.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	80.000.000	1 Unit	80.000.000	1 Unit	100.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Untuk mencerminkan visi menjadi suatu yg konkrit dan dapat diukur, perlu adanya suatu indikator yang dapat digunakan sebagai acuan pencapaian visi secara makro. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Pada tahun 2021-2026 pembangunan komunikasi dan informatika akan menitik beratkan kepada 1 (satu) sasaran strategis dengan indikator kinerja utama sebagai berikut :

Sasaran Strategis		2021	2022	2023	2024	2025	2026
SS.1	Implementasi Penyelenggaraan e-Government						
IKS.1	Persentase aplikasi yang dimanfaatkan secara baik	76	79	82	85	88	90
IKS.2	Persentase pengamanan informasi daerah	55	60	65	70	75	80
SS.2	Peningkatan Kualitas Pengelolaan, Penyebaran dan Pemerataan Informasi Publik						
IKS.2	Persentase penyebaran informasi publik	50	55	60	65	70	75
IKS.2	Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral	20	25	30	35	40	45
SS.3	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas						
IKS.3	Nilai LHE AKIP Diskominfo	89,46	89,66	89,76	90,12	90,48	90,84

Indikator tersebut diatas tentu mendukung sekali terhadap pencapaian kinerja pada RPJMD yaitu indikator Indeks Reformasi Birokrasi pada tujuan daerah dan indikator Indeks SPBE pada sasaran daerah, apabila indikator perangkat daerah berhasil dicapai maka indikator pemerintah daerah pun akan mendapatkan hasil yang optimal yaitu dengan predikat Baik pada akhir periode masa RPJMD.

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten
Pangandaran**

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase aplikasi yang dimanfaatkan secara baik	n/a	76	79	82	85	88	90	90
2	Persentase pengamanan informasi daerah	n/a	55	60	65	70	75	80	80
3	Persentase penyebaran informasi publik	n/a	50	55	60	65	70	75	75
4	Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral	n/a	20	25	30	35	40	45	45
5	Nilai LHE AKIP Diskominfo	89,26	89,46	89,66	89,76	90,12	90,48	90,84	90,84

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021 - 2026 yang akan dilaksanakan selama masa jabatan Bupati Periode 2021 - 2026. Penyusunan Rencana Strategis tahun 2021 - 2026 menjadi suatu kegiatan yang sangat penting. Kegagalan pencapaian sasaran pada tahun-tahun awal pelaksanaan rencana strategis akan menyebabkan sasaran rencana strategis tidak tercapai.

Rencana kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang terdapat di rencana strategis Perubahan tahun 2021- 2026 dan anggaran yang dibutuhkan telah berhasil disusun dengan dilengkapi indikator untuk mengukur capaian dari setiap sasaran strategis yang telah disusun. Target pencapaian Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021- 2026 menantang dan mengharuskan semua elemen bekerja keras dan bersinergi agar semua target tersebut tercapai. Pelaksanaan Renstra Perubahan ini sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur yang akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Agar seluruh kegiatan berada pada jalur yang benar, pelaksanaan rencana strategis perlu dimonitor dan dievaluasi secara periodik. Untuk itu, dilakukan rapat kerja evaluasi pencapaian target triwulan, semesteran, dan tahunan serta dioptimalkan dengan Laporan Kinerja (LKPI).

Parigi, 07 Oktober 2022

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik Dan Persandian
Kabupaten Pangandaran



JAJA NURULHUDA, ST., M.Dev.Plg

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19720106 199803 1 002